



PERATURAN DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN
KEPEMILIKAN ASET DESA

DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
@ 2020



PERATURAN DESA KUMESU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN KEPEMILIKAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUMESU

- Menimbang :
- a. bahwa Kekayaan Desa dan Aset Desa perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44) jo Peraturan Pemeirntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak Asal usul dan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 TH 2016 Pengelolaan Aset Desa
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMESU

dan

KEPALA DESA KUMESU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN KEPEMILIKAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Kecamatan adalah Kecamatan Reban
5. Desa adalah Desa Kumesu

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kumesu
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
13. Kekayaan desa dan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah
14. Aset berdasarkan ayat 13 adalah berupa Aset Bergerak dan Tidak Bergerak
15. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok/lungguh,, kuburan/Pemakaman, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan (Tegal Pangonan), tanah pasar desa, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa
17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang
18. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah, dan hak guna bangunan dengan tidak mengubah status kekayaan desa
20. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai/bentuk lainnya yang sah.
21. Sewa menyewa tanah kas desa adalah kegiatan pemanfaatan/penggunaan tanah kas desa oleh pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan/atau investasi tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya
22. Dalam hal pihak lain dalam sewa menyewa di prioritaskan untuk warga setempat.

23. Sewa lahan pertanian adalah kegiatan pemanfaatan/penggunaan tanah kas desa oleh pihak lain dengan tujuan untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau sesuai peruntukannya tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu baik tanpa menerima imbalan dan/atau menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu dalam rangka penerimaan pendapatan desa bukan dan sumber pembiayaan lainnya
26. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
27. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian
29. Pelepasan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah
30. Perubahan peruntukan tanah kas desa adalah perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
31. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah
32. Panitia pelepasan dan pengadaan tanah kas desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
33. Panitia pengawas Tanah Kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa dalam rangka mengawasi proses dan mekanisme pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa
34. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa kepada yang menguasai dan memiliki tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA DAN ASET DESA

Pasal 2

(1) Jenis Kekayaan Desa terdiri dari:

- a. tanah kas desa
- b. pasar desa
- c. bangunan milik desa
- d. jalan desa
- e. lain-lain kekayaan milik desa

(2) Lain-lain kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau Daerah
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. hak desa dari perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat
- h. hasil kerjasama desa dan
- i. hasil usaha desa
- j. hasil perolehan pelaksanaan kegiatan program pemerintah baik itu sarana prasarana maupun lainnya dari kegiatan PPK,PNPM-PPK,Pembangunan Desa,PNPM Integrasi, Dana Desa PNPM Paska Krisis dan program lainnya yang sejenis berbasis pemberdayaan masyarakat

Pasal 3

(1) Kekayaan desa dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:

- a. pembelian
- b. sumbangan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kekayaan Desa dan Aset Desa

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Kekayaan Desa dan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa dan aset desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa
- (3) Sarana prasarana hasil Pembangunan Desa dan program lainnya terbukti secara sah sebagai milik desa
- (4) Sarana prasarana hasil Pembangunan Desa yang berpotensi menjadi aset milik desa tetapi belum memiliki bukti kepemilikan yang sah sebagai aset milik desa, maka disepakati agar pemerintah desa wajib mengurus proses pengalihan status kepemilikan atas aset Pembangunan Desa dimaksud berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sarana prasarana hasil Pembangunan Desa yang status kepemilikannya disepakati oleh masyarakat desa untuk diberikan kepada pihak lain, maka kesepakatan masyarakat desa dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen alih kelola dan alih kepemilikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Sarana prasarana yang bersifat fisik berada dilahan milik desa lain, statusnya tetap menjadi aset, dan pemanfaatannya dapat dilakukan melalui mekanisme izin pakai, kerjasama antar desa, sewa menyewa ataupun jual beli.

Pasal 5

Pengelolaan Kekayaan Desa dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 6

Biaya pengelolaan kekayaan desa dan aset desa dibebankan pada APBDesa

Pasal 7

Kekayaan Desa dan aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa dan aset desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 9

Jenis pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa berupa:

- a. sewa
- b. pinjam pakai
- c. kerjasama pemanfaatan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kekayaan desa dan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa
 - b. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang paling sedikit memuat:
 - a. pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa Kumesu dengan pihak lain
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD
- (4) Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang
- (5) Pinjam Pakai dilakukan dengan surat perjanjian Pinjam Pakai yang paling sedikit memuat:
 - a. pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan

- h. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- i. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak boleh menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 13

Pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

Pasal 14

- (1) Tugas pengelolaan kekayaan desa melekat pada perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Hasil pemanfaatan kekayaan desa dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 , dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa
- (3) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya wajib disetorkan pada rekening kas desa melalui Bendahara Desa yang telah ditunjuk

Bagian Ketiga
Pengelolaan Tanah Kas Desa
Paragraf 1
Penguatan Status Hukum

Pasal 15

- (1) Semua Tanah Kas Desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa
- (2) Sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli disimpan oleh Pemerintah Desa

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 16

Jenis pemanfaatan Tanah Kas Desa meliputi:

- a. Sewa menyewa;
- b. Sewa lahan pertanian;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah;

Paragraf 3
Sewa menyewa

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu sewa menyewa ditetapkan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. hak kepemilikan tanah kas desa yang disewa tetap berada pada Pemerintah Desa
- (2) Pemanfaatan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
 - a. lokasi, profil tanah yang akan disewakan dan peruntukannya;
 - b. ketentuan harga sewa, cara pembayaran sewa, prosentase kenaikan harga sewa dalam jangka waktu tertentu
 - c. kesediaan pemohon untuk mensertifikatkan Tanah Kas Desa dan menyerahkan semua bangunan dan tanaman yang berada di atas Tanah Kas Desa yang disewa kepada Pemerintah Desa apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir
 - d. pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 18

- (1) Pihak yang dapat menjadi penyewa Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Desa;
 - g. Lembaga yang Berbadan Hukum;
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa adalah sebagai berikut:
 - a. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisasi termasuk perubahannya;
 - b. Proposal rencana penggunaan tanah kas desa
- (3) Pelaksanaan sewa menyewa dituangkan dalam Surat Perjanjian

Pasal 19

- (1) Surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 20

- (1) Perjanjian sewa menyewa berakhir karena :
 - a. Masa berlaku perjanjian habis
 - b. Penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa meskipun jangka waktu sewa menyewa belum berakhir
- (2) Apabila jangka waktu sewa menyewa berakhir penyewa wajib menyerahkan semua bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah kas desa yang disewa kepada Pemerintah Desa
- (3) Penyerahan benda-benda tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
- (4) Pemerintah Desa wajib memasukkan ke dalam buku inventaris desa atas semua benda yang diserahkan

Paragraf 4

Sewa Lahan Pertanian

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan atas dasar:

- a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu sewa lahan pertanian ditetapkan paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD; dan
 - d. hak kepemilikan tanah kas desa yang disewa tetap berada pada Pemerintah Desa
- (2) Pemanfaatan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD;
- (3) Pelaksanaan Sewa lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian

Pasal 22

- (1) Pihak yang dapat menjadi penyewa lahan pertanian adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Desa;
 - g. Lembaga yang Berbadan Hukum;
 - h. Perseorangan
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa adalah sebagai berikut:
- a. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisasi termasuk perubahannya;
 - b. Rencana penggunaan lahan pertanian
 - c. Fotokopi bukti diri/tanda pengenal
- (3) Pelaksanaan sewa lahan pertanian dituangkan dalam Surat Perjanjian

Pasal 23

- (1) Surat perjanjian sewa lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 24

- (1) Perjanjian sewa lahan pertanian berakhir karena :
- a. Masa berlaku perjanjian habis
 - b. Penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa meskipun jangka waktu sewa menyewa belum berakhir

- (2) Apabila jangka waktu sewa menyewa berakhir penyewa wajib menyerahkan lahan pertanian disewa kepada Pemerintah Desa

Paragraf 5

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa; dan
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat izin dari Bupati
- (3) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD
 - d. tidak diperbolehkan menggadaikan atau memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (4) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
- a. pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Paragraf 6

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan atas dasar:
- a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

- (2) Bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan harus mendapat izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa
- (5) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan
- (6) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. objek perjanjian
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. bagi hasil
 - f. penyelesaian perselisihan
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Paragraf 7

Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh panitia pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa
- (2) Pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin Gubernur ditetapkan

Pasal 28

- (1) Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. Jalan Umum
 - b. Jalan Tol
 - c. Rel kereta api
 - d. Saluran air minum/air bersih
 - e. Saluran pembuangan air
 - f. Waduk dan bendungan
 - g. Bangunan pengairan
 - h. Saluran irigasi

- i. Rumah sakit umum
 - j. Pusat-pusat kesehatan masyarakat
 - k. Pelabuhan
 - l. Rebana udara
 - m. Stasiun kereta api
 - n. Pos dan telekomunikasi
 - o. Stasiun penyiaran radio
 - p. Televisi beserta semua pendukungnya untuk lembaga penyiaran public
 - q. Perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa-bangsa dan lembaga internasional dibawah naungan PBB
 - r. Terminal
 - s. Peribadatan
 - t. Pendidikan/sekolahan
 - u. Pasar umum
 - v. Fasilitas pemakaman umum
 - w. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan banjir, lahar, dan lain-lain bencana
 - x. Sarana olahraga
 - y. Kantor pemerintah
 - z. Fasilitas TNI dan Kepolisian Negara RI sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - aa. Tempat pembuangan sampah
 - bb. Cagar alam dan cagar budaya
 - cc. Pertamanan
 - dd. Panti sosial dan pembangkit transmisi
 - ee. Distribusi tenaga listrik
 - ff. Rumah susun sederhana
- (3) Pelepasan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP)
- (4) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemanfaatan, kesejahteraan masyarakat sekitarnya
- (5) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai, lebih baik, menguntungkan desa dan mempunyai nilai tambah bagi Pemerintah Desa serta dan berlokasi di desa setempat dan/atau dapat berlokasi di desa lain dalam satu kecamatan dengan izin Gubernur

Pasal 29

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menerima izin tertulis dari Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
- a. Lokasi, profil tanah yang akan dilepaskan dan peruntukannya

- b. Kewajiban Pemerintah Desa menyediakan tanah yang diusulkan menjadi calon tanah pengganti;
- c. Kewajiban pemohon untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan Tanah Kas Desa dan pengadaan tanah pengganti

Pasal 30

- (1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Tanah Kas Desa adalah
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Lembaga yang Berbadan Hukum.
- (2) Persyaratan administrasi bagi pemohon meliputi:
 - a. Fotokopi akta pendirian badan usaha, khusus badan usaha milik pemerintah dan badan usaha milik swasta termasuk perubahannya; dan
 - b. Proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa

Pasal 31

Proses pelepasan tanah kas desa meliputi:

- a. Penetapan peraturan desa yang mengatur tentang pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah penggantinya
- b. Permohonan pengukuran dari Kepala Desa kepada Pimpinan Instansi yang mengurus tentang pertanahan di daerah atas tanah kas desa yang akan dilepaskan
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan kepada panitia pelaksana pengadaan tanah daerah untuk dilaksanakan penaksiran atas tanah kas desa yang telah diukur
- d. Pelaksanaan penaksiran sebagaimana dimaksud huruf c disaksikan oleh Panitia Pengawas Provinsi
- e. Hasil penaksiran dituangkan dalam Berita Acara penaksiran harga yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi dan Pemohon
- f. Pembayaran oleh pemohon kepada Pemerintah Desa atas Tanah Kas Desa yang dilepaskan disaksikan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi
- g. Bersamaan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan pelepasan hak atas tanah; dan
- h. Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani pemegang hak atas tanah dengan disaksikan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelepasan tanah kas desa, Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan calon tanah pengganti

- (2) Calon tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai nilai yang sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan serta memenuhi ketentuan persyaratan calon tanah pengganti
- (3) Nilai yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal
 - a. Harga satuan, luas, dan kelasnya sama;
 - b. Harga satuan berbeda, luasnya lebih besar atau lebih kecil tergantung dari kelas, letak tanah, dan/atau produktifitasnya
- (4) Kriteria calon tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. letak berada di wilayah desa;
 - b. apabila letak tanah sebagaimana dimaksud huruf a tidak memungkinkan, maka dapat berlokasi di desa lain dalam satu kecamatan dengan izin Gubernur;
 - c. status hukum jelas yakni dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - d. tidak sedang menjadi agunan
 - e. tidak sedang dalam sengketa
 - f. tidak dalam keadaan sita jaminan dengan keputusan pengadilan, dan
 - g. produktif
- (5) Prosedur pengadaan tanah pengganti adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah mengenai calon tanah pengganti yang sudah mendapat persetujuan BPD;
 - b. peninjauan lokasi calon tanah pengganti oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi;
 - c. dalam hal calon tanah pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disetujui, kemudian dilaksanakan musyawarah harga antara Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dengan para pemilik dan disaksikan Panitia Pengawas Provinsi
 - d. hasil musyawarah harga dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga yang ditandatangani Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan para pemilik dengan saksi Panitia Pengawas Provinsi
 - e. pembayaran oleh Pemerintah Desa kepada para pemilik atas tanah pengganti dengan bukti kuitansi pembayaran bermaterai cukup yang disaksikan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawasan Provinsi
 - f. bersamaan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf e dilaksanakan pelepasan hak atas tanah
 - g. pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani pemegang hak dengan disaksikan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi

Pasal 33

- (1) Pemohon berkewajiban menanggung biaya proses Pelepasan Tanah Kas Desa dan pengadaan tanah penggantinya
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban mensertifikatkan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan

Paragraf 7
Perubahan Peruntukan
Pasal 34

- (1) Prosedur perubahan peruntukkan tanah kas desa adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa
 - b. perubahan peruntukan untuk keperluan desa permohonannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa
 - c. Kepala Desa dan BPD membahas permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
 - d. Persetujuan BPD atas perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam Keputusan BPD; dan
 - e. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati
- (2) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati
- (3) Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan peraturan desa tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
 - a. lokasi dan profil tanah yang akan dilakukan perubahan peruntukan
 - b. maksud dan tujuan dilakukan perubahan peruntukan, dan
 - c. beban biaya yang timbul dalam pelaksanaannya

Pasal 35

Hak Kepemilikan atas Tanah Kas Desa setelah mengalami perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tetap berada pada Pemerintah Desa

Pasal 36

Pemerintah Desa berkewajiban menanggung biaya proses perubahan peruntukan dan pensertifikatan Tanah Kas Desa

Pasal 37

Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara Pelepasan, perubahan peruntukkan, atau sewa menyewa harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa, kecuali untuk perubahan peruntukan pemohonnya adalah Kepala Desa
- b. Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;

- c. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat;
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d memuat:
 - i. objek pelepasan sebagai alas an perubahan status tanah;
 - ii. data tanah meliputi jenis, persil, kelas, dan luas
 - iii. data tanah calon pengganti (oleh Kepala Desa)
 - iv. surat pernyataan tidak keberatan dari penggarap
 - v. surat pernyataan sanggup menanggung biaya akibat tukar menukar atau pelepasan tanah kas desa tersebut;
 - vi. peta desa mengenai letak tanah kas desa

Bagian Keempat

Pengelolaan Bangunan Desa, Pasar Desa, Objek-objek Rekreasi, Jalan Desa, Pemandian umum yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa

Paragraf 1

Bangunan Milik Desa

Pasal 38

- (1) Pengelolaan bangunan milik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jenis dan volume
 - b. Penanggungjawab/pengelola
 - c. Mekanisme/prosedur penggunaan
 - d. Pengawasan
 - e. Sanksi
 - f. Dan lain-lain

Paragraf 2

Pasar Desa, Objek-objek Rekreasi, Jalan Desa, Pemandian umum yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Pasar Desa Objek-objek Rekreasi, Jalan Desa, Pemandian umum yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pengurus/pengelola
 - b. Tata tertib pengelolaan

- c. Besarnya retribusi/pungutan/masukan
- d. Pengawasan
- e. Sanksi dan pelaporan

BAB IV PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu diperlukan
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) BPD melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, koordinasi dan supervisi untuk melindungi kekayaan desa
- (3) Pengendalian pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa beserta BPD

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai tanah kas desa yang menjadi penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kekayaan desa jenis bangunan sebagaimana lampiran 2
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai inventaris barang sebagaimana lampiran 3
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai tanah kas yang digunakan sebagai lahan pertanian sebagaimana lampiran 4

Pasal 43

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan serta diketahui oleh Bupati

Pasal 44

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa

- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
- pemerataan dan keadilan
 - manfaat
 - transportasi; dan
 - sosial budaya masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kumesu

Ditetapkan di : Kumesu

Pada Tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESAKUMESU




ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di : Kumesu

Pada tanggal : 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



SETIYO BUDI UTOMO

LEMBARAN DESA KUMESUTAHUN 2020 NOMOR 10